



## Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bpprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

# Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
2. 2. Diajukan kepada Wali kota melalui Kepala BPPRD
3. 3. Dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan
4. 4. Dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi
5. 5. Menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak
6. 6. Dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data utang pajak dan atau utang pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak
7. 7. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal
8. 8. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan Ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bpprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



1. WP datang ke loket membawa dokumen persyaratan sesuai syarat layanan
2. Petugas TPPD memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Jika sesuai Petugas sub Bidang Penagihan Pajak Daerah meneliti berkas permohonan dan menuangkannya dalam lembar penelitian persyaratan pembedulan
4. Jika tidak sesuai maka petugas menyampaikan surat pemberitahuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dapat dipertimbangkan
5. jika diterima petugas su bidang penagihan mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sesuai tata cara pemeriksaan pajak daerah
6. menghitung jumlah pajak yang terhutang dan dituangkan ke dalam bentuk nota penghitungan
7. menerbitkan SKKPP jika yang dibayar lebih besar dibanding dengan jumlah pajak terhutang,
8. menerbitkan Surat keputusan Pengurangan sanksi administrasi
9. Jika jumlah yang dibayar berlebih akan dipindahkan ke rekening

## Waktu Penyelesaian



## Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

12 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan, SKKPP, SPb, SKPDKB

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih

1. Website : <http://bprdbatubara.id>

1. Email : [bprdbb@gmail.com](mailto:bprdbb@gmail.com)

Telepon : 0853 6223 4237